

**BAB IV**  
**AKUNTANSI SUKUK DARI PERSPEKTIF PENERBIT DAN INVESTOR**  
**SESUAI PSAK 110**

**A. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Sukuk**

1. Akuntansi untuk Penerbit  
 Berdasarkan PSAK 110 Tentang Akuntansi Sukuk<sup>1</sup>

	<b>Sukuk Mudharabah</b>	<b>Sukuk Ijarah</b>
Saat Pengakuan	Saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah, diakui sebesar nilai nominal.	Saat entitas menjadi piha yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk, diakui sebesar nilai nominal disesuaikan dengan <i>premium</i> atau <i>diskonto</i> dan biaya transaksi terkait dengan penerbitanya. Perbedaan nilai nominal amortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah dan diakui.
Biaya transaksi	Diakui secara terpisah dari <i>sukuk mudharabah</i> sebagai bban penerbitan dan amortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah.	Diakui sebagai pengurang atas nilai nominal sukuk.
Return bagi investor	Bagi hasil yang menjadi hak investor <i>sukuk mudharabah</i> diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai beban.	<i>Ujrah/fee</i> diakui sebagai beban ijarah saat terutang.

**Tabel 3** (*Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Sukuk berdasarkan Penerbit*)

---

<sup>1</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110 tentang Akuntansi Sukuk, (Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Syariah : 2015), Hal. 15-48.

Sukuk ijarah diakui segera setelah subjek pengikat sesuai dengan ketentuan dalam penerbitan sukuk ijarah. Sukuk dimasukkan sebagai biaya nominal dan biaya transaksi. Jika setelah pengakuan awal terdapat perbedaan nilai nominal, maka perbedaan tersebut disusutkan secara garis lurus selama masa berlaku dan pengukuran.

Sukuk Ijarah :

**Akuntansi Untuk Penerbit**

Pada saat Penerbitan Sukuk			
	Akun	Debet	Kredit
	Kas Sukuk Ijarah	XXX	XXX

Pada saat Pengakuan Biaya Transaksi			
	Akun	Debet	Kredit
	Beban Jasa Lain Kas	XXX	XXX

Pada saat Amortisasi			
	Akun	Debet	Kredit
	Biaya Penerbitan Sukuk Sukuk Ijarah	XXX	XXX

Pada saat Imbal Hasil			
	Akun	Debet	Kredit
	Beban Imbal Hasil Sukuk Utang Imbal Hasil	XXX	XXX

**Akuntansi Untuk Investor**

Pada saat Penerbitan Sukuk			
	Akun	Debet	Kredit
	Investasi Sukuk Ijarah Kas	XXX	XXX

Pada saat Amortisasi			
	Akun	Debet	Kredit
	Biaya Amortisasi Investasi Sukuk Ijarah	XXX	XXX

Penerimaan Bagi Hasil			
	Akun	Debet	Kredit
	Piutang Imbal Hasil	XXX	
	Pendapatan Imbal Hasil		XXX

Sedangkan Sukuk *mudharabah* diakui pada saat subjek menjadi pihak yang mengikat berdasarkan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah. Sukuk tersebut dianggap simbolis. Biaya transaksi diakui terpisah dari sukuk mudharabah. Biaya transaksi diamortisasi dengan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah. Penyusutan termasuk dalam biaya penerbitan sukuk. Dalam sukuk mudharabah ini, bagi hasil yang menjadi hak investor sukuk mudharabah diperlakukan sebagai pengurang pendapatan dan bukan sebagai biaya.

Sukuk Mudharabah

#### **Akuntansi untuk Penerbit**

Pada saat Pengakuan			
	Akun	Debet	Kredit
	Kas	XXX	
	Sukuk Mudharabah		XXX

Pengakuan Biaya Transaksi			
	Akun	Debet	Kredit
	Biaya Ditangguhkan	XXX	
	Kas		XXX
	Beban jasa lain	XXX	
	Kas		XXX

Pada saat Biaya Emisi Diamortisasi			
	Akun	Debet	Kredit
	Biaya Penerbitan Sukuk	XXX	
	Biaya Ditangguhkan		XXX

Pada saat Imbal Hasil			
	Akun	Debet	Kredit
	Beban Imbal Hasil Sukuk	XXX	
	Utang Imbal Hasil		XXX

#### **Akuntansi untuk Investor**

Pada saat Penerbitan Sukuk			
	Akun	Debet	Kredit
	Investasi Sukuk Mudharabah Kas	XXX	XXX

Pada saat Amortisasi			
	Akun	Debet	Kredit
	Biaya Amortisasi Investasi Sukuk Mudharabah	XXX	XXX
Penerimaan Bagi Hasil			
	Akun	Debet	Kredit
	Piutang imbal Hasil Pendapatan Imbal hasil	XXX	XXX

## 2. Akuntansi untuk Investor

	Sukuk Mudharabah	Sukuk Ijarah
Sebelum pengakuan	Entitas menentukan klasifikasi investasi, dalam 2 pilihan: a. Diakui pada harga perolehan: jika model usahanya bertujuan memperoleh arus kas kontraktual (tujuan ditetapkan oleh entitas) dan persyaratannya pada tanggal pembayaran. Untuk sukuk mudharabah adalah arus kas kontraktual berupa bagi hasil dan pokok, sedangkan untuk sukuk ijarah adalah arus kas imbalan berupa ujah. b. Diukur pada nilai wajar Entitas tidak boleh mengubah klasifikasi kecuali ada perubahan tujuan model usaha.	
Saat pengakuan	Pada tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim.	Pada tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar.
Pengukuran: a) Jika menggunakan harga perolehan	Sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi	Sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi, jika ada selisih atas nilai nominal dan biaya perolehan maka diamortisasi secara garis

		lurus selama jangka waktu sukuk.
b) Jika menggunakan nilai wajar	Sebesar nilai wajar tidak termasuk biaya transaksi.	
Setelah pengakuan: a. Jika menggunakan harga perolehan	Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas membandingkan antara nilai tercatat dan jumlah terpulihkan. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil maka diakui rugi penurunan nilai.	
b. Jika menggunakan nilai wajar	Jumlah terpulihkan adalah jumlah pokok yang akan diterima berapapun nilainya saat ini. Diukur pada nilai wajar, selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui pada akun laba rugi.	
	Penentuan nilai wajar suatu investasi dilakukan dengan urutan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Harga yang dikutip di pasar aktif</li> <li>➤ Harga yang terjadi dari transaksi terkini jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif atau</li> <li>➤ Nilai wajar instrumen serupa jika tidak ada harga kuotasian di pasar aktif dan tidak ada harga dari transaksi terkini.</li> </ul>	

**Tabel 4** (*Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Sukuk berdasarkan Investor*)

Entitas mengakui investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* pada harga perolehan dan biaya ini diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi. Saat penerbitan sukuk, penerbit diwajibkan untuk menjualnya kepada investor dengan harga nominal. Hal ini untuk mencegah penjualan riba dan maysir karena ada penjualan yang berbeda dengan nilai nominalnya. Entitas mengakui bagian sukuk *ijarah* dan *mudharabah* pada tanggal transaksi atau penyelesaian transaksi di pasar biasa.

Sebelum pengakuan awal, entitas mengklasifikasikan investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* dan pengukurannya pada harga perolehan atau diukur pada biaya perolehan jika investasi tersebut dilakukan dalam model bisnis yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual. Berdasarkan butir ini, jika tujuan investasi sukuk bukan untuk

memperoleh arus kas kontraktual, maka investasi sukuk harus diukur pada nilai wajarnya.

Berdasarkan AAOIFI yang mengatur tentang investasi, investasi sukuk dibagi menjadi :

- a) Sukuk untuk tujuan komersial.
- b) Sukuk bersedia untuk dijual.
- c) Sukuk yang dimiliki hingga jatuh tempo.

Imbal hasil dimiliki hingga jatuh tempo harus diukur berdasarkan biaya historis, kecuali jika terjadi penurunan nilai, pendapatan tersebut harus diukur pada nilai wajar. Dalam hal ini, AAOIFI merekomendasikan penggunaan biaya historis daripada nilai wajar karena ketidakpastian yang melekat dalam penggunaan nilai wajar di pasar modal. Alasan lain dari rekomendasi tersebut adalah kurangnya tujuan dan niat untuk memperdagangkan sekuritas sebelum jatuh tempo. Dalam hal penilaian berdasarkan nilai wajar, selisih nilai harus diakui pada akun laba rugi. Informasi nilai wajar harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Untuk sukuk yang dapat dipasarkan dan sukuk yang bersedia untuk dijual, penilaiannya didasarkan pada nilai wajar. Hal ini untuk memastikan bahwa peringkat syariah memenuhi karakteristik informasi yang relevan dan dapat diandalkan, sehingga berguna bagi pengguna untuk mengambil keputusan.

## B. Penyajian

### 1. Akuntansi untuk Penerbit

	Sukuk Mudharabah	Sukuk Ijarah
Penyajian	<p>Bagi entitas syariah: Dana syirkah Temporer.</p> <p>Bagi entitas non syariah: Liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain dan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas. Biaya transaksi disajikan sebagai aset sebagai beban tangguhan.</p>	<p>Liabilitas secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.</p>

**Tabel 5** (Penyajian berdasarkan Penerbit)

Sukuk ijarah disajikan sebagai kewajiban dari perspektif emiten. Sukuk ijarah disajikan secara neto setelah

memperhitungkan premi dan diskonto serta biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Sedangkan sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer. Sebaliknya, bagi entitas yang tidak menyediakan dana syirkah temporer, maka sukuk mudharabah disajikan sebagai kewajiban tersendiri dan kewajiban lainnya. Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk mudharabah disajikan dalam aset sebagai beban yang ditangguhkan bukan bagian dari sukuk mudharabah.

## 2. Akuntansi untuk Investor

	Sukuk Mudharabah	Sukuk Ijarah
Penyajian	Bergantung pada opsi pengukuran Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan bersih dalam laporan laba.	
Pengungkapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Klasifikasi berdasarkan jumlah investasi</li> <li>➤ Tujuan model bisnis yang digunakan</li> <li>➤ Jumlah investasi rahasia, jika ada dan memiliki alasannya.</li> <li>➤ Nilai wajar investasi diukur pada biaya perolehan</li> </ul>	

**Tabel 6** (*Penyajian berdasarkan Investor*)

Pendapatan investasi dan amortisasi biaya transaksi disajikan dalam jumlah bersih pada akun laba rugi.

## C. Pengungkapan

### 1. Dari perspektif Penerbit

	Sukuk Mudharabah	Sukuk Ijarah
Pengungkapan	<p>a. Persyaratan utama untuk penerbitan, misalnya: aktivitas, ringkasan kontrak, periode, nilai, bagi hasil dan lainnya.</p> <p>b. Penjelasan tentang kegiatan yang mendasari penerbitan. seperti: jenis kegiatan, tren</p>	<p>a. Persyaratan utama saat penerbitan, misalnya: aktivitas, ringkasan kontrak, periode, nilai nominal, jumlah ompensasi dan lainnya.</p> <p>b. Deskripsi kegiatan yang mendasari penerbitan seperti: jenis dan umur</p>

	bisnis dan manajemen.	ekonomis.
--	-----------------------	-----------

**Tabel 7** (*Pengungkapan berdasarkan Penerbit*)

Untuk sukuk *ijarah*, entitas mengungkapkan hal-hal berikut :

- a) Menjelaskan persyaratan utama untuk penerbitan sukuk *ijarah*, seperti ringkasan perjanjian kerjasama yang digunakan, aset atau manfaat yang menjadi dasar besaran kompensasi, nilai nominal obligasi islam dan jatuh tempo islam.
- b) Penjelasan tentang aset atau manfaat yang menjadi dasar penerbitan sukuk *ijarah*.

Mengenai unit sukuk *ijarah*, terungkap hal-hal berikut :

- 1) Klarifikasi persyaratan utama penerbitan sukuk mudharabah antara lain ringkasan akad, nilai nominal, aturan bagi hasil, dasar bagi hasil dan nisbah bagi hasil.
  - 2) Uraian kegiatan yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah, meliputi termasuk jenis kegiatan, kecenderungan usaha dan badan pengelola usaha.
2. Dari Perspektif Investor

Entitas mengungkapkan, yaitu:


- a. Klasifikasi investasi berdasarkan jumlah yang diinvestasikan.
- b. Tujuan model bisnis yang diterapkan.
- c. Jumlah investasi yang telah direklasifikasi, jika ada dan alasannya.
- d. Nilai wajar investasi yang diukur pada harga perolehan.

AAOIFI membutuhkan pengungkapan khusus untuk investasi sukuk. Pemegang obligasi syariah wajib mengungkapkan informasi mengenai tahapan nilai, persentase kepemilikan sukuk dan jenis sukuk yang diterbitkan. Selain itu pengungkapan juga diperlukan untuk mengungkapkan hubungan kontraktual antara penerbit, pengelola dan pemegang sukuk. Pengungkapan lainnya terkait dengan klasifikasi sukuk berdasarkan jatuh tempo.

Pengungkapan diatas diperlukan untuk mendorong lembaga agar mengutamakan transparansi dalam pengungkapan

informasi keuangan. Alasan utama lainnya adalah memberikan informasi dan membantu penerbit pengambil keputusan.<sup>2</sup>

#### D. Alur Transaksi Sukuk



**Gambar 10** (Alur Transaksi Sukuk)

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dalam akad transaksi sukuk, entitas syariah memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah mencari keuntungan dari kenaikan nilai (*capital gain/capital appreciation*) untuk keperluan tujuan ini sukuk akan dinilai berdasarkan nilai wajar, inilah yang disebut dengan sukuk terklasifikasi AVS (*Available For Sale*).

---

<sup>2</sup>Indah Purnamawati, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Hal. 68-70